



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR : 82/Kpts/KPU.Prov. 032/X/TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT

TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang Unndang Nomor : 8 Tahun 2015 juncto pasal ketentuan pasal 67 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf (a) diatas, telah ditetapkan Berita Acara Nomor : 71/BA/KPU-PB/X/2016 Berita Acara Nomor 72/BA/KPU-PB/X/2016 dan Berita Acara Nomor 73/BA/KPU-PB/X/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf (a) dan huruf huruf (b) diatas KPU Provinsi Papua Barat menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi .

- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua, dan Papua Barat;
16. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 6) ;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 75/Kpts/KPU.Prov-032/VIII/Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 25/Kpts/KPU.Prov-032/V/Tahun 2016 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 57/Kpts/KPU.Prov. 032/IX/TAHUN 2016 Keputusan Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 79/Kpts/KPU.Prov. 032/IX/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Jumlah Minimal Kursi Dan Jumlah Minimal Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Penelitian Hasil Penelitian Perbaikan (Model BA HP Perbaikan) Nomor : 63/BA/KPU-PB/X/2016, Nomor 64/BA/KPU-PB/X/2016 dan Nomor 65 /BA/KPU-PB/X/2016 ;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 Tanggal 24 Oktober Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN PASANGAN CALON SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat sebagaimana nama dan Jabatan tersebut pada angka 1 angka 2 dan angka 3 Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 atas nama :

1. **Drs. DOMINGGUS MANDACAN** (Calon Gubernur) dan **MOHAMAD LAKOTANI, SH., M. Si** (Calon Wakil Gubernur);

2. **IRENE MANIBUY, SH** (Calon Gubernur) dan **ABDULLAH MANARAY, ST** (Calon Wakil Gubernur); dan

3. **Dr. Drs. STEPANUS MALAK, M.Si** (Calon Gubernur) dan **ALI HINDOM, S.Pd** (Calon Wakil Gubernur);

KEDUA : Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana DIKTUM KESATU , sebagai dasar Pengundian Nomor Urut dan Penetapan Daftar Pasangan Calon;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

ditetapkan di : Manokwari
pada tanggal : 24 Oktober 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta
3. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Calon Peserta Pemilihan ;
5. Arsip.